

**Amicus Curiae
(Sahabat Pengadilan)**

Pada Perkara No. 6/G/LH/2023/PTUN.JPR



**KOALISI KAMPUS
UNTUK DEMOKRASI PAPUA**

Diajukan Oleh:

Koalisi Kampus Untuk Demokrasi Papua

A.LATAR BELAKANG

Koalisi Kampus untuk Demokrasi Papua merupakan sebuah perkumpulan yang terdiri dari para akademisi yang berasal dari 6 perguruan tinggi di Kota Jayapura yaitu Uncen, STIH Umel Mandiri, STISIPOL, USTJ, IAIN, Universitas Muhammadiyah Jayapura. Koalisi Kampus atau yang selanjutnya disingkat sebagai KKDP secara resmi berdiri pada tanggal 10 Desember 2019 dan telah menjadi lembaga independent dimana memiliki badan hukum perkumpulan, melalui Notaris Helien Somalay, dengan nomor Akta Notaris No.78 dan telah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM.

Adapun visi KKDP adalah “ **Terwujudnya keadilan yang bertumpu pada nilai-nilai demokrasi, budaya, dan kearifan lokal melalui riset dan advokasi yang partisipatif di Tanah Papua**”. Dalam upaya mewujudkan visi KKDP, peran strategis yang dilakukan KKDP mencakup peran fasilitasi, advokasi, pengkajian, konsultasi, informasi dan dokumentasi. Peran srategis tersebut bertujuan untuk mendorong advokasi, dan riset, penguatan Masyarakat Adat perempuan (adat) dan pemuda sebagai proses penguatan masyarakat sipil yang bertumpu pada pendekatan integratif perspektif Gender, HAM, dan Lingkungan. adalah:

1. Menghasilkan riset akademis tentang demokrasi, pemilihan, dan masyarakat adat serta perempuan adat yang terpercaya dan independen.
2. Memastikan dan Mendorong partisipasi pemilih (pemilih pemula, perempuan, masyarakat adat, dan kelompok marginal) yang bersinergi dengan institusi pemilihan untuk menghasilkan kepemimpinan yang berkualitas di seluruh Tanah Papua.
3. Melakukan Lobby dan Audiensi dengan pengambil kebijakan tentang persoalan-persoalan demokrasi, pemilihan, masyarakat adat, dan perempuan adat.
4. Menyusun legal-drafting sebagai bahan advokasi kepada pemerintah daerah.
5. Memastikan organisasi dan kelembagaan Koalisi Kampus untuk Demokrasi Papua yang dikelola secara professional, akuntabel, dan transparan.

Sekaitan dengan upaya mewujudkan visi dan misi serta menjalankan peran strategis, KKDP terikat dengan nilai-nilai dasar sebagai sebagai berikut:

1. **Inklusif** : Terbuka terhadap semua kelompok sosial tanpa membedakan suku, etnis, agama, ras, gender, maupun ideologi politik.
2. **Non-violent atau anti kekerasan** : Menolak kekerasan terhadap perempuan, masyarakat adat, dan kelompok marginal. Mengedepankan pendekatan non kekerasan dalam bentuk dialog dan komunikasi konstruktif.
3. **Keadilan gender** : Memastikan adanya akses, partisipasi, control dan manfaat dari riset dan advokasi yang dilakukan bagi perempuan, perempuan adat, dan identitas gender lainnya. Kesetaraan dan keadilan gender bertumpu pada kesadaran untuk mengupayakan terwujudnya relasi sosial yang setara dan adil antara perempuan dan laki-laki dalam

tatanan kehidupan sosial. Kesetaraan peran dalam pola relasi antara perempuan dan laki-laki, dikembangkan dalam wujud pembagian peran secara adil dalam bidang reproduksi, produksi dan sosial. Relasi yang adil dalam perepektif gender adalah, tidak terjadinya proses marginalisasi, subordinasi, kekerasan, stereotype dan beban kerja ganda.

4. **Imparsial** : Netral, independent sebagai lembaga dan tidak terlibat dalam politik praktis atau mengusung partai politik/kandidat politik tertentu.
5. **Anti-plagiat** : Sebagai badan riset, Koalisi Kampus memastikan tidak melakukan plagiasi dalam riset dan publikasinya.
6. **Akuntabilitas** : Hasil riset dan advokasi yang dilakukan dapat dipertanggung jawabkan kepada konstituen utama kita maupun kepada internal lembaga. Tidak melakukan eksploitasi informasi dan data dari entitas yang diteliti ataupun mengklaim produk pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat adat. Namun akan mengemas hasil penelitian sebagai milik dari masyarakat adat.
7. **Menjunjung dan menghormati Hak Asasi Manusia** : Nilai-nilai HAM terutama merujuk pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan The Convention of the Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW), serta konvensi internasional lain, maupun peraturan perundang-undangan yang mengakomodir prinsip dasar hak asasi manusia.
8. **Keadilan Lingkungan** : Mendukung blue and green economy. Mendukung keberlanjutan lingkungan sehingga pemanfaatan SDA harus dilakukan dengan semangat pembangunan ekonomi hijau yang adil dan berkelanjutan.
9. **Demokrasi** : Demokrasi dalam konteks ini difahami sebagai, suatu keadaan relasi antar sesama manusia didasarkan pada prinsip kebebasan berpikir, proses pengambilan keputusan dilaksanakan atas dasar keputusan mayoritas partisipan KKDP Papua, menghargai perbedaan pendapat, pertanggungjawaban secara terbuka dan konsisten pada aturan yang disepakati. Dalam konteks mengupayakan terciptanya kondisi yang memungkinkan terjadinya proses pengambilan keputusan, dilakukan secara jujur, menghormati perbedaan pendapat, bebas dan bertanggungjawab terutama demi kepentingan stakeholder KKDP.

Untuk mendukung visi dan misi serta nilai-nilai yang dipegang, KKDP telah melakukan riset terkait masyarakat adat dan perubahan sosial terkait pengelolaan sumber daya alamnya untuk keberlanjutan kehidupannya di 3 wilayah. Terdapat 3 riset yang telah dipublikasi yaitu situasi kehidupan masyarakat di Boven Digoel, Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Supiori. Salah satu temuan penting adalah kajian kami tentang Masyarakat Adat suku Wambon atau yang dikenal sebagai suku Mandobo, di kampung Aiwat di kabupaten Boven Digoel yang telah kami terbitkan dalam buku "*Merebut Kendali Kehidupan : Perjuangan Orang Wambon di Boven Digoel Menghadapi Serbuan Investasi*". Temuan ini menjadi penting karena menunjukkan bagaimana pengaruh pembangunan yang tidak ramah pada masyarakat adat telah menggerus ruang kehidupan masyarakat dan mengancam keberlanjutan hidupnya.

Dengan semangat untuk mengupayakan keadilan di Tanah Papua berdasarkan riset dan advokasi berbasis riset, maka Koalisi Kampus untuk Demokrasi Papua mengajukan komentar tertulis berupa *amicus curiae* ini kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura sebagai sebuah dukungan kepada Majelis Hakim yang tengah memeriksa perkara **No. 6/G/LH/2023/PTUN.JPR**. Gugatan yang dilayangkan oleh Hendrikus Woro sebagai penggugat ini tentunya menjadi kepentingan bagi kami sebagai sebuah organisasi akademisi yang mengadvokasi hak masyarakat adat di Tanah Papua.

B. Argumen

Pada bagian ini, Amici akan memberikan argumen terkait : (1) Bagaimana situasi pembangunan dan masyarakat adat; (2) Dampak pembangunan eksplotatif yang tidak ramah pada masyarakat adat di Boven Digoel (hasil studi Masyarakat suku Wambon atau yang sering disebut dengan Mandobo). Analisis ini akan didasarkan pada hasil riset yang telah dilakukan selama satu tahun (2021 -2022) oleh Koalisi Kampus pada masyarakat Wambon. Studi kasus masyarakat Wambon diharapkan dapat menjadi masukan bagi Majelis Hakim dalam mengambil keputusan bagi kasus Awyu.

1. Pembangunan dan Masyarakat Adat

Berdasarkan data Badan Pembangunan Nasional (BPS) tahun 2019, Provinsi Papua dan Papua Barat memiliki Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terendah di Indonesia: masing-masing 60,84 persen dan 64,70 persen. Hal ini tentu saja masih jauh dibandingkan dengan rata-rata nasional yang berada di 71,92 persen. Pada tahun yang sama, kemiskinan mempengaruhi 27,53 persen dan 22,17 persen penduduk di Provinsi Papua dan Papua Barat masing-masing (9,22 persen untuk Indonesia). Menariknya, kabupaten dengan proporsi penduduk asli Papua yang tinggi seperti Nduga, Tambrauw dan Pegunungan Arfak memiliki IPM terendah pada tahun 2018. Sementara itu, Sorong dan Kota Jayapura yang didominasi oleh masyarakat pendatang menikmati IPM tertinggi di Tanah Papua.

Realitas lainnya adalah tergerusnya ruang-ruang penghidupan masyarakat adat. Atas nama pembangunan, konversi besar-besaran hutan menjadi perkebunan pun dilakukan dan menyebabkan hilangnya hutan di Tanah Papua. Menurut analisis Center for International Forestry Research (CIFOR), terdapat total 168.471 hektar hutan di provinsi Papua yang telah dikonversi menjadi perkebunan antara tahun 2000 dan 2019 (Koalisi Indonesia Memantau, 2001). Bahkan CIFOR mencatat 87 persen deforestasi di Tanah Papua (2001-2009) terjadi di 20 kabupaten atau hampir separuh dari total kabupaten di Papua. Dalam laporannya *Stop Baku Tipu: Sisi Gelap Perizinan di Tanah Papua* (2021), Greenpeace Internasional juga menunjukkan besaran pembebasan lahan dari kawasan hutan untuk perkebunan di Provinsi Papua sejak tahun 2000 yang sudah mencapai hampir satu juta hektar (951.771 ha) – lebih dari satu setengah kali luas pulau Bali. Aktivitas eksploitasi ternyata tidak serta merta meningkatkan penghidupan

masyarakat di Papua, khususnya masyarakat adat sebagai kelompok yang paling terdampak. Berbagai gerakan masyarakat adat yang menolak kehadiran korporasi terus meningkat menunjukkan ketidakberhasilan pembangunan eksploitatif tersebut.

Penelitian kami yang menggumuli gap besar dalam produk pembangunan nasional dan pemaknaan pembangunan menurut masyarakat adat. Kami melihat pendekatan pembangunan yang semakin masif tapi belum juga lepas dari karakter utamanya yaitu *top down*, migrant capture paternalistic, dan eksploitatif yang secara sistematis mengesampingkan narasi dan partisipasi masyarakat adat Papua. Pengaturan eksploitatif ini telah mengakibatkan terkikisnya pengetahuan adat, institusi tradisional, praktik dan nilai-nilai yang ada. Masyarakat adat Papua dipaksa untuk mengubah "sistem kehidupan" mereka yang berbeda dengan 'proyek pembangunan' yang dirancang semata-mata untuk kepentingan kapitalis maupun oligarki. Mereka tidak diberikan kesempatan untuk mendamaikan budayanya dengan elemen-elemen pembangunan yang akan mempengaruhi penghidupannya.

Fenomena yang terjadi justru kemajuan itu dibawa oleh rezim investasi yang merampas ruang-ruang hidup masyarakat adat. Pada saat bersamaan, secara meyakinkan introduksi investasi dan kemajuan tersebut menyingkirkan orientasi-orientasi komunitas adat yang berkaitan dengan relasinya dengan tanah, ingatan, berbagi cerita, perjalanan, agama, keterlibatan dengan entitas non-manusia, dan pertemuan dengan negara dan marginalisasi. Perspektif ini melihat bahwa untuk masa depan Papua dan rekonsiliasi konflik di Papua, orang perlu mengakui orientasi-orientasi tersebut meskipun mungkin tampak keluar dari kerangka waktu modernisasi yang biasa (Timmer, 2021).

Di masyarakat Wambon atau Mandobo di kampung Aiwat sendiri, kami melakukan beberapa observasi partisipatif yang menargetkan aktivitas, peristiwa maupun perilaku. Kami merekam aktivitas masyarakat dalam memanfaatkan hasil sungai atau kali Digoel maupun hasil hutannya. Selain itu, kami juga melakukan observasi pengelolaan sumber daya alam yang dilakukan secara berkelompok seperti minyak kelapa, tepung sagu, karet dan *eno* (noken). Salah satu observasi yang cukup menantang adalah melihat aktivitas berdagang mama mama di pasar, yang dalam penelitian ini kami temukan sebagai salah satu ruang eksklusif. Hasil observasi ini dipakai untuk memvalidasi data wawancara, menjelaskan emosi dan refleksi, menjelaskan konteks sosial dari perilaku serta mengidentifikasi peristiwa/pemandangan di suatu lokasi.

Dalam konteks masyarakat adat di Wambon, khususnya di kampung Aiwat, kami menemukan adanya pengalihan lahan yang disertai dengan praktek manipulative yang menyebabkan perubahan besar dalam hidup dan kehidupan masyarakat adat. Kehadiran korporasi Berkat Cipta Abadi yang bergerak dalam perkebunan kelapa sawit ternyata tidak membawa perubahan positif dalam kehidupan masyarakat. Dalam penelitian, kami menemukan justru menimbulkan persoalan ekologis, kerentanan terhadap perempuan, dinamika internal hingga ancaman bagi penghidupan berkelanjutan.

2. Dampak Pembangunan Eksplotatif

Suku Wambon atau Mandobo memiliki hubungan timbal-balik dengan alam yang sangat kuat, seperti halnya suku Wambon yang juga hidup di sepanjang Kali Digoel. Seperti umumnya komunitas-komunitas etnis di Tanah Papua, relasinya dengan alam bukan hanya untuk kepentingan ekonomi, namun keseluruhan elemen-elemen kehidupan yang berhubungan dengan ritus, relasi dengan leluhur dan moyang, teologi lokal, pengetahuan dan totalitas kebudayaan komunitas tersebut. Pengetahuan tentang pengelolaan alam yang subsisten harus berhadapan dengan cara kapitalistik yang diangkut oleh kehadiran perusahaan. Bentang alam berubah, cara berpikir, dan struktur social ekonomi masyarakat turut berubah.

Kehadiran korporasi dan aktivitas eksploitasinya tidak hanya membuat ketersingkiran masyarakat adat Wambon. Secara internal, orang Wambon, khususnya di kampung Aiwat, berhadapan dengan diferensiasi sosial yang berpotensi pada keterpecahan. Nilai-nilai kolektif, budaya, dan pengetahuan mereka tentang diri, identitas dan relasi-relasinya pun dipertaruhkan. Ancaman keterpecahan membuat orang-orang Aiwat merefleksikan perubahan-perubahan yang mereka alami setelah datangnya perusahaan pada tahun 2000an.

Sejak awal kedatangan perusahaan Korindo melalui TSE dan BCA, ada harapan masyarakat terkait masa depannya yang lebih baik. Momen ini kemudian digambarkan sebagai ‘zaman terang’, ‘zaman ekonomi’, ‘zaman uang’ ataupun ‘kemajuan’. Pembukaan kota industri seperti Asiki oleh perusahaan Korindo yang membawa pula tenaga kerjanya dan para migran untuk menunjang aktivitas ekonomi. Bagi orang Wambon di Aiwat, ini adalah sebuah kebaikan untuk penghidupan mereka. Akan tetapi ada paradoks antara apa yang mereka harapkan dan realisasinya. Paradoks ini, dalam perjalanannya, membuat kesadaran kritis masyarakat Aiwat itu muncul. Di tengah keterhimpitan yang muncul akibat dari paradoks kehadiran perusahaan tersebut, resistensi dilakukan oleh masyarakat Aiwat untuk memperbaiki situasi hidupnya.

Masyarakat Wambon di Aiwat menyadari bahwa mereka harus menyesuaikan strategi penghidupan untuk sekedar bertahan agar tidak tergilas dalam industrialisasi dan kapitalisme yang dipaksa masuk ke kampung mereka. Salah satu kelompok sosial yang sangat terdampak karena kehadiran perusahaan dan proses diferensiasi adalah perempuan. Tentu saja, kita tidak dapat memandang perempuan sebagai sebuah kelompok yang seragam dan utuh karena ada interseksionalitas posisi dan identitas yang mempengaruhi narasi mereka. Ragam refleksi mereka menjadi penting dalam melihat dinamika internal dan ketimpangan relasi.

Adapun beberapa hasil temuan kami pada masyarakat adat suku Wambon/Mandobo di Kampung Aiwat adalah sebagai berikut :

1. Identitas yang melekat dan mabadan dalam relasi-relasi historis dan kebudayaan orang Aiwat, yang melibatkan orientasi-orientasi kosmologis, mulai tergoyahkan dengan orientasi kepemilikan hak atas alam dan tanah seiring dengan kehadiran investasi dan arus (influx) migran yang secara massif merangsek masuk.
2. Komodifikasi alam karena desakan investasi yang dibawa oleh perusahaan dan terbentuknya pusat ekonomi pasar di Asiki menyebabkan ketergantungan ruang

penghidupan masyarakat pada mekanisme pasar. Komodifikasi alam ini dilakukan secara massif oleh investasi yang masuk ke kampung-kampung melalui serangkaian *accumulation by exploitation*.

3. Eksklusi terhadap orang Wambon di kampung Aiwat terjadi secara struktural melalui kebijakan pengelolaan oleh pemerintah sejak Orde Baru, namun justru menguat di masa otonomi khusus.
4. Infiltrasi korporasi dan kapitalisme, introduksi pasar dan *influx* pedagang migran telah menimbulkan diferensiasi sosial, eksklusi, ketimpangan relasi hingga perpecahan internal yang berpotensi menimbulkan konflik di masa mendatang.
5. Pasar Prabu di Asiki menjadi sebuah ruang penghidupan penting sekaligus ruang eksklusi bagi orang Wambon di Aiwat, khususnya bagi perempuan Aiwat.
6. Perempuan Aiwat mengalami kerentanan berlapis karena minimnya akses air bersih, kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan pelayanan mendasar lainnya sebagai akibat dari komodifikasi dan liberalisasi sumber daya alam serta pembangunan paternalistik dan bias yang tidak berpihak pada masyarakat adat.
7. Di tengah keterancaman penghidupannya, orang Aiwat mampu berdaya dan mengorganisasi dirinya sendiri dengan mengolah hasil alam mereka untuk bisa bernilai tambah, seperti sagu, karet, dan kelapa.
8. Pengelolaan ekonomi karet orang Aiwat di masa lalu yang mengedepankan komunalitas dapat digunakan sebagai model pengelolaan sumber daya alam. Ekonomi karet memiliki sejarah sebagai alternatif di tengah ekonomi ekstraktif (sawit).
9. Salib Merah muncul sebagai simbol perjuangan kultural dan spiritual masyarakat dalam mengupayakan pengakuan identitas, menunjukkan otonomi komunalnya serta mengupayakan keadilan, keberlanjutan, demi merebut kembali kendali hidup.

3. Dari Kisah Wambon untuk Masyarakat Adat Awyu

Seperti halnya orang Wambon, masyarakat adat Awyu pun menggantungkan hidupnya pada berbagai hasil alam. Hutan itu ‘mama’, ‘apotek’, ‘rumah’, ‘tempat cari makan’, ‘tempat cari hidup’. Tidak hanya itu, masyarakat pun melihat fungsi hutan dan alamnya tidak sekedar dalam pemanfaatan hasil ekonomi, tapi juga ada relasi spiritual yang terkandung di dalamnya. Demikian juga dengan sungai atau dalam sebutan sehari-hari mereka adalah kali. Kali Digoel, Kali Unggu, Kali Bagon, Kali Pes dan tak terhitung kali kecil lainnya adalah bagian dari ruang penghidupan mereka. Kali, dusun sagu, dan rawa juga melekat dalam identitasnya sebagai batas kepemilikan tanah antar marga.

Bagi masyarakat adat seperti Wambon dan Awyu hutan memiliki arti penting sebagai ruang penghidupan, sumber pangan, ketahanan dan keberlanjutan pangan komunitas dan keluarga. Seperti ungkap seorang mama dalam riset kami :

“Hutan itu tempat kita cari makan, pancing, rams sagu, berkebun, ambil kayu bakar. Hutan ada itu kita hidup lebih bagus. Tidak ada hutan kita setengah mati”, tutur mama Gema.

Itulah sebabnya, ketika perusahaan datang dan difasilitasi dengan kebijakan negara yang tidak ramah terhadap masyarakat adat, masyarakat adat memiliki ketakutan bahwa

sumber pangannya akan diambil. Bagi perempuan adat, hutan arti yang lebih spesifik yakni sebagai tempat memenuhi kepentingan emosional, spiritual dan juga reproduksi sosial.

Bagi perempuan adat, hutan, juga kali, adalah tempat mereka berefleksi, berdiam diri, menghibur dirinya di tengah berbagai tantangan hidup yang dialami. Untuk hidup dalam situasi ketertindasan karena ketersingkirkan di pasar, struktur sosial hingga ketimpangan dalam rumah tangga yang membawa beban psikis bagi mereka. Bentang alam tersebut menjadi tempat untuk menyembuhkan dirinya secara emosional.

Ragam arti hutan bagi masyarakat adat baik Wambon maupun Awyu menunjukkan bagaimana keterikatannya dengan hutan bukanlah persoalan pemenuhan kebutuhan praktis seperti makan semata. Hutan dan segala isinya adalah masa sekarang dan masa depan dari perempuan, masyarakat adat Wambon dan Awyu dan generasinya.

4. Kesimpulan

Komentar singkat ini hanya ingin membantu Majelis Hakim untuk melihat kembali bagaimana relasi kuat antara masyarakat adat dan hutan serta dampak-dampak utama yang muncul ketika ada pengalihan lahan. Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah dikemukakan, maka terhadap izin yang diberikan kepada PT IAL untuk proyek Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit yang bersinggungan langsung dengan keberlangsungan hidup MHA Suku Awyu pada Distrik Mandobo dan Distrik Fofi, Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua, perlu ditinjau lebih lanjut. Pembangunan seharusnya melindungi dan memenuhi hak masyarakat adat, bukannya mengancam keberlanjutan penghidupannya. Hal ini seperti disampaikan oleh Mama Sarafia, perempuan suku Mandobo/Wambon di Aiwat:

“Kami jaga (hutan), kamu bongkar habis lalu kita hidup dimana? Kita mau dapat makan dari mana? Orang tua tanam sagu sedikit buat kami makan. Kamu bongkar semua, baru kita mau cari sagu dimana?”. .. Bagaimana kita punya anak cucu akan hidup?”

Referensi

- “BCA Hadirkan Kebun Plasma Pertama Terbesar di Papua”. One Step Ahead. Majalah Internal Korindo Group. Vol.4 Editi 7- April 2021. Diakses pada 1 November 2022 di <https://korindonews.com/wp-content/uploads/2021/04/ID-WEB-One-Step-Ahead-07-Low.pdf>
- Boelaars, J. (1986). *Manusia Irian. Dahulu, Sekarang, Masa Depan*. Penerbit PT. Gramedia, Jakarta.
- Boven Digoel. Data Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Boven Digoel Tahun 2017. <https://opd.bovendigoelkab.go.id/uploads/Dinas%20Penanaman%20Modal%20dan%20PTSP/LPPD%20DPMPTSP%202017.pdf> diakses pada 1 November 2022.
- Garnaut, Ron; Hagul, Peter; Manning, Chris; Saleh, M. (1979). *Perubahan sosial ekonomi di Irian Jaya*. diterjemahkan oleh M. Saleh dan Peter Hagul. Jakarta: Gramedia
- Hall, D., Hirsch, P., & Li, T.M. (2020). *Kuasa Eksklusi: Dilema Pertanahan di Asia Tenggara*. Jogjakarta: Insist Press. Jogjakarta: Insist Press
- Harvey, David. (1985). *The Urbanization of Capital: Studies in the History and Theory of Capitalist Urbanization*. Oxford UK: Blackwell.
- Harvey, David. (2001). *Spaces of Capital: Towards a Critical Geography*. Edinburgh: Edinburgh University Press.
- Lefebvre, Henri. (1991). *The Production of Space*. translate by Donald Nicholson-Smith. Cambridge MA: Blackwell.
- Li, T. M. (2016). *Ketergusuran Antargenerasi di Zona Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia*. Jurnal Analisis Sosial, Volume 20, No. 1 & 2, Edisi Khusus 2016.
- Lund, C. 2011. *Property and Citizenship: Conceptually Connecting Land Rights and Belonging in Africa*. Africa Spectrum, 46,3, pp. 71-75.
- Lund, C. 2016. *Rule and Rupture: State Formation through the Production of Property and Citizenship*. International Institute of Social Studies Development and Change 47(6): pp. 1199–1228.
- Lund, C. and Rachman N.F. 2017. *Indirect Recognition. Frontiers and Territorialization around Mount Halimun-Salak National Park, Indonesia*. World Development 101, pp. 417–428.
- Nurjaya, I Nyoman. 2005. *Sejarah Hukum Pengelolaan Hutan di Indonesia*. Jurisprudence, Vol. 2, No. 1, Maret 2005: 35 – 55
- Polanyi, Karl. 1967 (1944). *The Great Transformation: The Political and Economics Origins of Our Time*. Boston: Beacon Press.
- Rahman, Noer Fauzi. 2013. “Rantai Penjelaras Konflik-Konflik Agraria yang Kronis, Sistematis, dan Meluas di Indonesia”. Bhumi No. 37 Tahun 12, April 2013.
- Yakub, Achmad. *Agenda Neoliberal: Menyusup Melalui Kebijakan Agraria di Indonesia*. Jurnal Analisis Sosial, Mar. 2004, pp. 47-64.

ⁱ <http://obor.or.id/merebut-kendali-kehidupan>